



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH
DAN KECAMATAN TELUK KEPAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN KECAMATAN TELUK KEPAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
4. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan pembentukan Kecamatan baru dari wilayah Kecamatan yang memenuhi persyaratan.
5. Batas Wilayah adalah batas wilayah Kecamatan.
6. Ibu Kota adalah ibu kota Kecamatan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah;

- a. dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan Daerah, pembangunan, kemasyarakatan; dan
- b. memperpendek rentang kendali pemerintahan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembentukan Kecamatan;
- b. Batas Wilayah; dan
- c. Ibu Kota.

Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kecamatan Kusan Tengah; dan
- b. Kecamatan Teluk Kepayang.

Pasal 5

Kecamatan Kusan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kusan Hilir yang terdiri atas:

- a. Desa Saring Sungai Bubu;
- b. Desa Saring Sungai Binjai;
- c. Desa Sepunggur;
- d. Desa Serdangan;
- e. Desa Satiung;
- f. Desa Api-api;
- g. Desa Pakatellu;
- h. Desa Manurung;

- i. Desa Batarang;
- j. Desa Mekar Jaya;
- k. Desa Pulau Tanjung;
- l. Desa UPT Karya Bakti; dan
- m. Desa Salimuran.

Pasal 6

Kecamatan Teluk Kepayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kusan Hulu yang terdiri atas:

- a. Desa Teluk Kepayang;
- b. Desa Guntung;
- c. Desa Mangkalapi;
- d. Desa Tibarau Panjang;
- e. Desa Darasan Binjai;
- f. Desa Tapus;
- g. Desa Hati'if;
- h. Desa Batu bulan;
- i. Desa Tamunih; dan
- j. Desa Dadap Kusan Raya.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Kusan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Desa yang menjadi kewenangan Kecamatan Kusan Hilir meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Teluk Kepayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, luas wilayah, jumlah penduduk dan Desa yang menjadi kewenangan Kecamatan Kusan Hulu meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 8

- (1) Kecamatan Kusan Tengah mempunyai batas wilayah;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batulicin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hilir; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu.

- (2) Kecamatan Teluk Kepayang mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mantewe;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kusan Hulu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuranji, Kecamatan Sungai Loban dengan Kecamatan Satui; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tergambar dalam Peta Batas Administrasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penetapan rincian batas wilayah Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Ibu Kota

Pasal 10

- (1) Ibu Kota Kecamatan Kusan Tengah berkedudukan di Desa Saring Sungai Bubu.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Teluk Kepayang berkedudukan di Desa Teluk Kepayang.

BAB II PENDANAAN

Pasal 11

Pembiayaan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Semua aset Kecamatan yang ada menjadi milik Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua pegawai Kecamatan yang ada menjadi pegawai pada Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelayanan Kecamatan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Kusan Raya di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd
H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ROOSWANDI SALEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6-38 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN
KECAMATAN TELUK KEPAYANG

I. UMUM

Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki luas Wilayah 4.890,30 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 berjumlah 320.452 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi wilayah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Kusan Hilir yang mempunyai luas wilayah 290,03 Km² dengan jumlah penduduk 48.261 jiwa dan membawahi 34 (tiga puluh empat) desa dan 1 (satu) kelurahan perlu dibentuk 1 (satu) kecamatan baru yaitu Kecamatan Kusan Tengah, yang memiliki luas wilayah 214,45 Km² dengan jumlah penduduk 14.459 jiwa dan membawahi 13 (tiga belas) desa yakni Desa Saring Sungai Bubu, Desa Saring Sungai Binjai, Desa Sepunggur, Desa Serdangan, Desa Satiung, Desa Api-api, Desa Pakatellu, Desa Manurung, Desa Batarang, Desa Mekar Jaya, Desa Pulau Tanjung, Desa UPT Karya Bakti dan Desa Salimuran.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Kusan Hulu yang memiliki luas wilayah 1.471,89 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 20.192 jiwa dan membawahi 21 (dua puluh satu) desa perlu dibentuk 1 (satu) kecamatan baru yakni Kecamatan Teluk Kepayang yang memiliki luas wilayah 1.253,51 Km² dengan jumlah Penduduk 8.603 jiwa dan membawahi 10 (sepuluh) desa yakni Desa Teluk Kepayang, Desa Guntung, Desa Mangkalapi, Desa Tibarau Panjang, Desa Darasan Binjai, Desa Tapus, Desa Hati'if, Desa Batu Bulan, Desa Tamunih dan Desa Dadap Kusan Raya.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan kecamatan baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

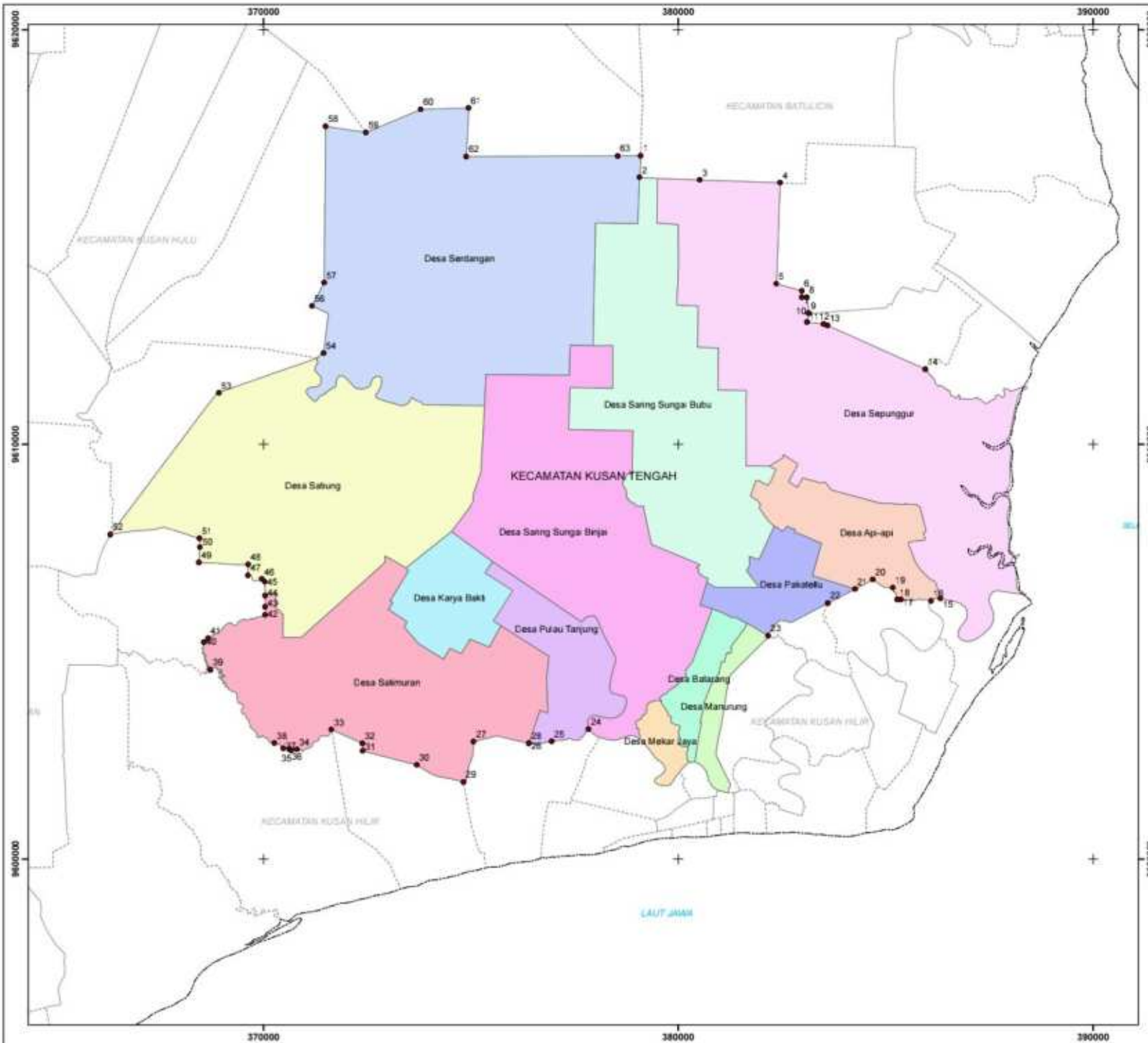
cukup jelas

Pasal 2

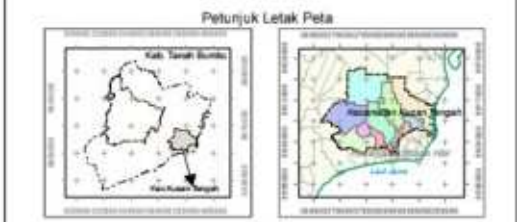
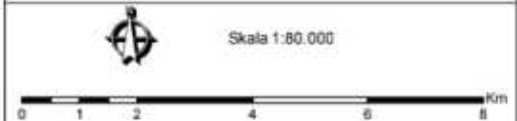
cukup jelas

- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Yang dimaksud "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 118



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN
KECAMATAN TELUK KEPAYANG
**PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN KUSAN TENGAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



Sistem Proyeksi Universal Transverse Mercator
Grid UTM Zone 50s
Datum WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat: Jalan Darmasudiro No. 1, Gedung Tiga Lantai, Kab. Tanah Bumbu,
Kaltantan Selatan - Kode Pos 72171 telp. (0518) 9376052 - Fax. (0518) 9376053
website: www.kabtanahbumbu.go.id e-mail: sekretaria@tanahbumbu.go.id

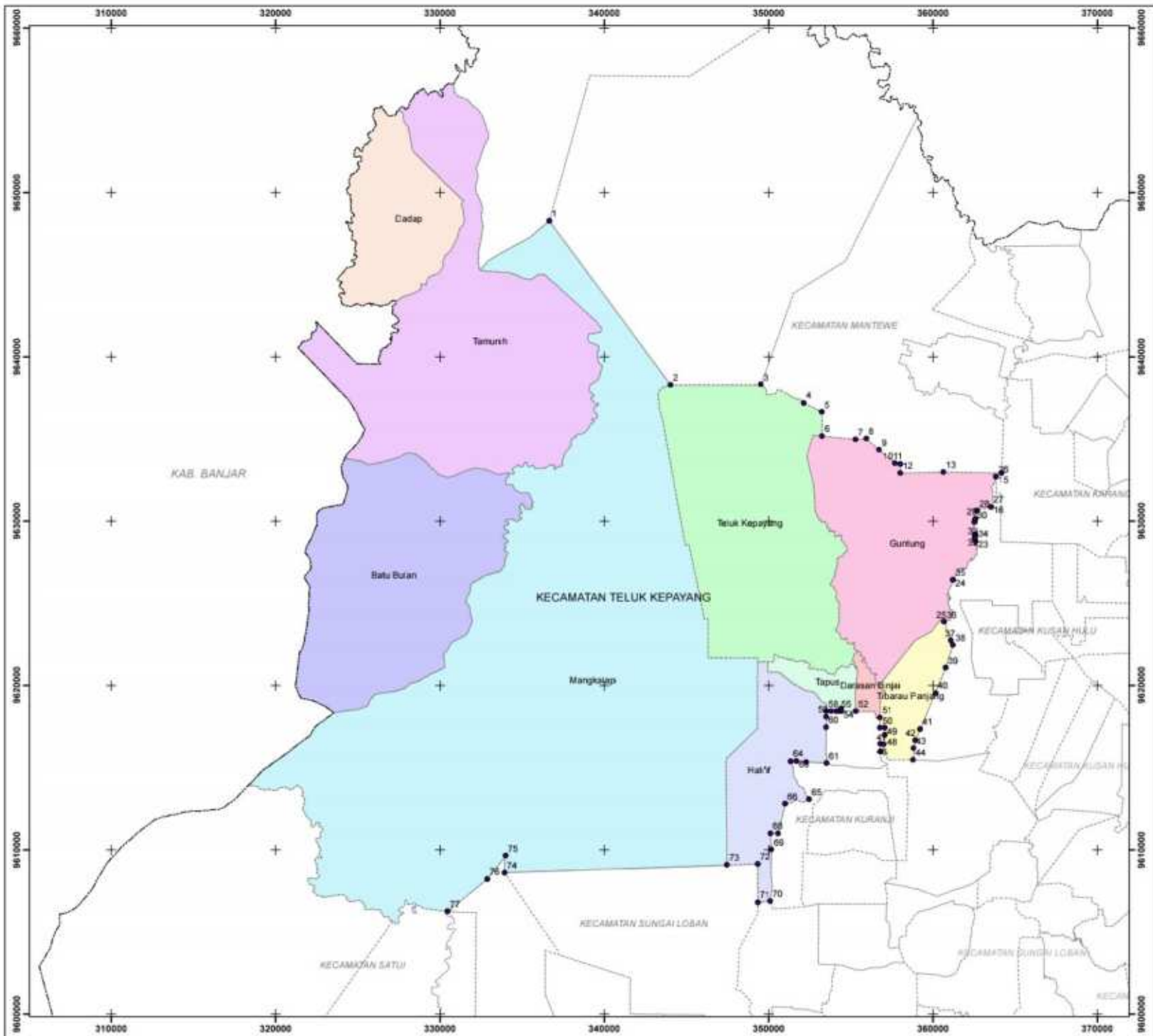
Keterangan

- Titik Koordinat Kec. Kusan Tengah
- Batas Desa Lainnya

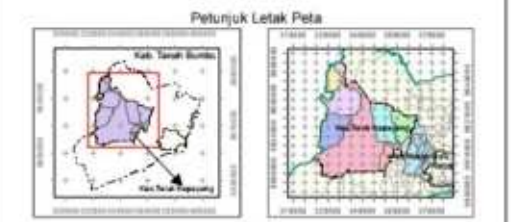
No	X	Y	No	X	Y
1	370006	9616902	33	371643	9621122
2	370030	9616402	34	370007	9620630
3	380528	9616179	35	370871	9620812
4	381454	9616304	36	370625	9620644
5	382565	9615867	37	370405	9620465
6	382965	9615702	38	370284	9620799
7	383895	9615543	39	380724	9620492
8	383895	9615543	40	380868	9620226
9	383344	9615134	41	380868	9620224
10	383344	9615134	42	370640	9620587
11	381226	9612996	43	370513	9620812
12	381804	9612996	44	370044	9620572
13	381806	9612982	45	370034	9620684
14	380867	9612808	46	380962	9620749
15	380532	9609336	47	380636	9620608
16	380606	9609223	48	380623	9621224
17	381066	9609237	49	380443	9621253
18	380276	9609237	50	380272	9621071
19	380234	9609238	51	380402	9621730
20	380881	9609738	52	380212	9621622
21	381980	9609532	53	380828	9621278
22	383605	9609276	54	371448	9621257
23	382272	9609388	55	371048	971986
24	377938	9609128	56	371272	9621255
25	376948	9609326	57	371462	9621885
26	376708	9609752	58	371408	9621786
27	376066	9609328	59	371472	9621731
28	376066	9609752	60	371796	9620015
29	374821	9609836	61	371962	9620225
30	372150	9609288	62	371996	9620891
31	372286	9609288	63	372442	9620691
32	372587	9609781			

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KUSAN TENGAH DAN
KECAMATAN TELUK KEPAYANG
**PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN TELUK KEPAYANG
KABUPATEN TANAH BUMBU**



Sistem Proyeksi Universal Transverse Mercator
Grid UTM Zona 50a
Datum WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SEKRETARAT DAERAH
Alamat: Jalan Darmas Pagar No. 1, Gunung Tiga, Kabupaten Tanah Bumbu
Kantor: Jalan Sekeloa - Kota Fax 721 71144 - 721 71145 - 721 71146
Website: www.kabtanbumbu.go.id - Email: sekret@tanahbumbu.go.id

- Keterangan**
- Titik Koordinat Kec. Teluk Kepayang
 - Batas Desa Lainnya
 - Desa**
 - Hali'd
 - Mangkalap
 - Batu Bulan
 - Cadap
 - Darasan Birjai
 - Guntung
 - Tamunih
 - Tapus
 - Teluk Kepayang
 - Tibarau Panjang

No		X		Y	
No		X		Y	
1	138854	964272	40	965051	965052
2	346596	965090	41	999211	965791
3	346528	965012	42	999214	965840
4	352149	965196	43	966017	965819
5	352134	965044	44	958789	965940
6	352158	965171	45	966003	965968
7	352189	965492	46	966787	965842
8	352136	965314	47	958889	965914
9	358128	965105	48	957861	965889
10	357688	965328	49	957963	965743
11	358200	965140	50	958776	965783
12	358218	965210	51	958777	965834
13	358275	965294	52	958294	965821
14	364171	965228	53	958480	965834
15	365227	965389	54	958416	965868
16	365324	965036	55	958273	965831
17	365376	965012	56	958217	965832
18	365344	965118	57	958602	965832
19	365323	965337	58	958497	965832
20	365368	965000	59	958602	965831
21	365338	965145	60	958496	965744
22	365351	965871	61	958211	965750
23	365361	965278	62	958282	965828
24	365351	965418	63	958387	965787
25	365861	965378	64	958311	965883
26	365827	965389	65	958383	965971
27	365824	965398	66	958205	965798
28	365876	965831	67	958289	965899
29	365894	965818	68	958311	965899
30	365823	965817	69	958373	965907
31	365868	965000	70	958084	965889
32	365338	965145	71	958311	965889
33	365351	965278	72	958417	965838
34	365361	965278	73	958418	965838
35	365351	965418	74	958354	965889
36	365861	965378	75	958383	965889
37	365867	965278	76	958389	965838
38	365311	965240	77	958481	965838
39	365791	965200			

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR